



**PERATURAN LURAH GARI
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PAMONG
KALURAHAN GARI
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PEMERINTAH KALURAHAN GARI
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020**



LURAH GARI
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GARI
NOMOR 9 NOMOR 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
PAMONG KALURAHAN GARI
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Gari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kalurahan Gari, maka perlu adanya Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pamong Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Gari sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pamong Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pamong Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH GARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PAMONG KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Gari sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Lurah adalah Lurah Gari sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Gari sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang diangkat oleh Lurah untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Pamong Kalurahan yang terdiri dari Carik, Jagabaya, Kamituwa, Ulu-ulu, Tata Laksana, Pangripta, Danarta dan Dukuh beserta Staff Kalurahan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

MAKSUD

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan dan pengkomunikasian hasil proses tersebut.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja Pamong Kalurahan adalah :

1. Mengetahui capaian kinerja Pamong Kalurahan
2. Adanya pemetaan kinerja Pamong Kalurahan melalui pemanfaatan hasil evaluasi.

BAB IV

SASARAN EVALUASI

Pasal 5

SASARAN EVALUASI

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Carik, Jagabaya, Kamituwa, Ulu-ulu, Tata Laksana, Pangripta, Danarta dan Dukuh beserta Staff Kalurahan di lingkup Pemerintahan Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

BAB V

INDIKATOR DAN PENILAIAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA, SERTA PELAPORAN EVALUASI KINERJA

Pasal 6

INDIKATOR PELAKSANAAN EVALUASI

1. Indikator evaluasi kinerja Pamong Kalurahan Gari diantaranya :
 - a. Kedisiplinan kehadiran kerja dan pulang kerja
 - b. Ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban
 - c. Kedisiplinan melaksanakan apel setiap hari Senin
 - d. Kedisiplinan melaksanakan piket pelayanan umum
 - e. Adanya absensi ijin kegiatan tidak masuk kerja
 - f. Adanya catatan pengaduan masyarakat terhadap kinerja
 - g. Keterlibatan Pamong Kalurahan dalam kasus hukum
 - h. Kemampuan Pamong Kalurahan dalam membuat RKA penyusunan APBKal (sesuai tupoksi)
 - i. Kedisiplinan Pamong Kalurahan dalam mengikuti rapat koordinasi
2. Pamong Kalurahan dan Staff yang bermasalah dengan kategori tidak disiplin seperti hadir selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa leterangan akan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 1 (satu), jika Surat Peringatan (SP) 1 (satu) tidak ditindaklanjuti atau perbaikan makan akan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2 (dua), dan jika Surat Peringatan (SP) 2 (dua) tidak ditindaklanjuti atau perbaikan makan akan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 3 (tiga) atau diberhentikan menjadi Pamong Kalurahan/Staff dengan persetujuan Bamuskal dan Surat Rekomendasi dari Panewu Wonosari.

Pasal 7

PENILAIAN EVALUASI KINERJA PAMONG KALURAHAN DAN STAFF

1. Penilaian evaluasi kinerja Pamong Kalurahan dan Staff menggunakan instrument penilaian dengan bobot indikator yang disusun oleh Lurah.
2. Bobot penilaian evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap Pamong Kalurahan dan Staff.
3. Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Skor 0 – 40 : sangat kurang

- b. Skor 41 – 60 : kurang
 - c. Skor 61 – 70 : cukup
 - d. Skor 71 – 80 : baik
 - e. Skor 81 – 100 : sangat baik
4. Hasil penilaian disampaikan Lurah dalam rapat evaluasi kinerja yang dihadiri seluruh Pamong Kalurahan dan Staff.

Pasal 8

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan hasil evaluasi kinerja Pamong Kalurahan dan Staff yang bermaslah melalui Lurah yang disampaikan kepada :

- a. Pamong Kalurahan atau Staff yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis.
- b. Bamuskal secara tertulis sebagai tembusan
- c. Panewu secara tertulis sebagai laporan

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

1. Evaluasi kinerja Pamong Kalurahan dan Staff bertujuan untuk memetakan kapasitas dari individual aparatur Kalurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Lurah dalam membuat strategi penanganan sumber daya Pamong Kalurahan yang ada di Kalurahan.
3. Hasil dari evaluasi kinerja Pamong Kalurahan dan Staff dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas apparatus Kalurahan dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan public menuju terciptanya pelayanan prima.


Pasal 10

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gari

Ditetapkan di Gari

Pada tanggal 23 Desember 2020

LURAH GARI,



Diundangkan di Gari

Pada tanggal 23 Desember 2020

CARIK

LILIK RAHMAD PURNOMO


LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN LURAH GARI
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PAMONG
 KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

EVALUASI KINERJA PAMONG KALURAHAN DAN STAFF

Nama :
 Jabatan :
 Tahun :

NO	INDIKATOR	BUKTI	KETERANGAN					CATATAN
			SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK	
1.								
2.								
3.								
Dst.								


 LURAH GARI,
 WIDODO